



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 9, Purwamekar, Purwakarta, Jawa Barat 41119

Telepon (0264)8304578

Laman: dinsosp3a.purwakartakab.go.id, Pos-el : dinsosp3a@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 000.7.2.9/58-Sekretariat/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR: 000.7.2.9/1292-DINSOSP3A/2024 PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Tenaga Fungsional Perencana;
- b. bahwa mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf *a* berdampak pada susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Tim Penyusun;
- d. bahwa Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam huruf *a*, *b* dan *c*, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 39)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 910/Kep.43-BKAD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 800.3.3.5/87-BKPSDM/2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 823/Kep.79-BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Nama-nama Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengadakan rapat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024;
 2. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan data dari seluruh bidang pengampu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Melaksanakan pengolahan bahan dan data;
 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang berhubungan dengan sistem pelaporan;
 5. Melaporkan hasil laporan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa anggaran 2024 terakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DINAS,



H. DIDI SUARDI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660525 198803 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 000.7.2.9/58-Sekretariat/2025

TANGGAL : 13 Januari 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: 000.7.2.9/1292-DINSOSP3A/2024 PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Neneng Maryamah, S.St, M.Kes NIP. 19710404 199302 2 002	Ketua
2.	Eka Prihatiningsih, S.ST, M.Kes NIP. 19850717 200604 2 005	Wakil Ketua 1
3.	Dindin Ibrahim Mulyana, S.Ag NIP. 19741127 201001 1 001	Wakil Ketua 2
4.	Raden Heni Hendrayani, SH, MM NIP. 19671108 199302 2 001	Wakil Ketua 3
5.	Rochmawati, S.Pd, M.Pd NIP. 19700923 199601 2 001	Wakil Ketua 4
6.	Wiwi Kurnia, S.ST., MH.Kes NIP. 19741229 200212 2 002	Sekretaris
7.	Raden Dinar Bagja Suminar, SH, M.AP NIP. 19791002 200701 2 005	Anggota
8.	Ujang Suryadi, SH NIP. 19740202 200701 1 007	Anggota
9.	Achmad Afrizal Fauzan, S.Psi NIP. 19940411 202203 1 011	Anggota
10.	Indra Surya Perdana Kusuma, S.Tr.Sos NIP. 19960114 202203 1 012	Anggota
11.	Azmul Kosasih, S.Sos NIP. 19940910 202203 1 012	Anggota

12.	Ari Putra Maulana, S.Sos NIP. 19980820 202203 1 007	Anggota
13.	Muhammad Ilham Fauzy, S.Tr.IP NIP. 19980409 202208 1 001	Anggota
14.	Yayat Sumirat UP NIP. 19720215 200901 1 002	Anggota

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2025



H. DIDI SUARDI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660525 198803 1 008